



Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Edwin C Risakotta^{1*}, Margie Gladies Sopacua², Leonie Lokollo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: clemenrisakotta07@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i6.1817



Info Artikel

Keywords:

Judge's Consideration;
Abandonment; Household.

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim;
Penelantaran; Rumah
Tangga.

Abstract

Introduction: The judge's consideration of domestic neglect cases is very important considering that domestic neglect is part of domestic violence.

Purposes of the Research: The purpose of this study aims to examine what is the basis for the judge's legal considerations for household investigation cases in the study of decision No. 120/Pid.Sus/2021/PN Amb and review and explain whether the crime given by the judge has had a deterrent effect on the perpetrator.

Methods of the Research: The author uses Normative Juridical legal research which obtains data from literature studies in the form of laws, documents, books, magazines and other literature related to writing.

Results of the Research: The results of this research show that the Ambon District Court judges in sentencing the perpetrators of domestic neglect crimes, the judges consider juridically, sociologically, and philosophically. Thus, the sanctions given by the judge to the perpetrator of the criminal act of domestic abuse have not had a deterrent effect, because the judge in making decisions considers more of the things that relieve the offender.

Abstrak

Latar Belakang: Pertimbangan hakim terhadap kasus penelantaran dalam rumah tangga sangat penting mengingat penelantaran dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga dalam studi putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Amb serta mengkaji dan menjelaskan apakah pidana yang diberikan oleh hakim telah memberikan efek jera kepada pelaku.

Metode Penelitian: Penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif dimana memperoleh data dari studi kepustakaan berupa undang-undang, dokumen, buku-buku, majalah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, hakim mempertimbangkan dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis, dengan demikian, sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga belum memberikan efek jera, karena hakim dalam mengambil keputusan lebih mempertimbangkan dari hal-hal yang meringankan pelaku.

1. Pendahuluan

Keluarga dibentuk setelah terjadi perkawinan yang sah dari pasangan suami isteri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, langgeng dan sejahtera berdasarkan cinta kasih. Pada dasarnya dalam sebuah keluarga, anggota keluarga terdiri dari suami, isteri serta anak. Keluarga ialah lembaga sosial yang ideal untuk menambah setiap potensi yang ada dalam setiap individu, tetapi pada kenyataannya di dalam keluarga kerap kali ada beragam kasus penyimpangan sehingga dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain¹.

Banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Agar hubungan dalam rumah tangga terjadi dengan baik dan penuh kasih sayang, hingga akan memberi pengaruh yang baik untuk pembentukan anggota keluarga. Begitu pula sebaliknya, apabila interaksi di dalam rumah tangga tidak baik serta adanya kekerasan maka akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembentukan karakter dan hubungan di dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna "derita", baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok).² Harus kita ketahui, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat, dikarenakan rumah tangga hanya terdiri dari suami, isteri, dan anak. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Dengan demikian, perilaku semua orang yang berada dalam rumah tangga haruslah baik sebagaimana mestinya dan saling menerima satu dengan yang lain.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan Penelantaran juga merupakan tindakan menelantarkan isteri dan anak,³ yang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKRDT): (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

¹ Sopacua, Margie Gladies. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi* 22.1,2016. h. 74-84.

² John. D Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol 16, No.3, Edisi Juli-September 2010, h. 9.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Jakarta, 2006, h. 103.

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Ambon, Kecamatan Nusaniwe, Desa Latuhalat. Pada tanggal 07 Januari 2020, bahwa seorang kepala rumah tangga yang bernama (AAA), menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya (Isteri dan Anak), bahwa terdakwa (AAA) dan saksi yang adalah isterinya (SP) pindah dan tinggal di rumah orang tua saksi sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 bulan Agustus 2019, dan selama itu pula, hubungan suami (AAA) dan isteri (SP) sudah mulai renggang karena AAA diketahui oleh isterinya mempunyai hubungan dengan seorang perempuan yang bernama FL, sehingga AAA sudah tidak lagi tinggal dengan isteri dan anaknya, melainkan kembali ke rumah orang tuanya.⁴ Bahwa pada bulan Maret orang tua terdakwa datang menjemput saksi dan anak kembali ke rumah mertua saksi untuk tinggal serumah dengan terdakwa, namun selama saksi tinggal dengan terdakwa, sejak bulan Agustus 2019, terdakwa sudah tidak lagi menafkahi isteri dan anaknya baik lahir maupun batin, dimana AAA sudah tidak lagi tidur bersama dengan isteri dan anaknya, dan tidak memberikan biaya hidup kepada isteri maupun anaknya. AAA mengusir isteri dan anaknya dari rumah sehingga mereka keluar dari rumah dan tinggal dirumah orang tua si isteri. Padahal menurut hukum yang berlaku kepadanya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang tersebut. Tindak kekerasan terhadap istri juga termasuk masalah sosial yang serius, namun kurangnya tanggapan masyarakat serta para penegak hukum. Untuk melakukan hal ini, itu tergantung pada setiap orang dalam rumah tangga, terutama sikap, dan perilaku.⁵ Pertimbangan hakim juga penting saat menentukan tercapainya nilai dari suatu putusan yang memiliki keadilan dan kepastian hukum, ini pun mempunyai fungsi bagi para pihak yang bersangkutan maka pertimbangan hakim ini harus dicermati dengan baik. Jika pertimbangan hakim tidak dicermati dengan baik, akibatnya putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan digagalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶ Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif dimana memperoleh data dari studi kepustakaan berupa undang-undang, dokumen, buku-buku, majalah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penelantaran Rumah Tangga.

Membahas mengenai masalah tindak pidana, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pidana, hukum pidana dan segala ketentuannya diatur dalam

⁴ Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 120 / Pid.Sus / 2021 /PN.Amb

⁵ Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 76

⁶ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140.

KUHP dan KUHPA. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang melekat pada masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada. Van Hamel mengatakan tindak pidana merupakan sikap yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum dan harus dipidana yang dilakukan dengan kesalahan. Pada pemerintahan suatu negara yang diatur dengan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah didalam suatu kehidupan bersama yang bisa dijalankan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷ Marpaung mengatakan unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur pokok, yakni: a) Unsur pokok subjektif, yang terbagi menjadi: 1) Kealpaan (*culpa*); 2) Sengaja (*dolus*); b) Unsur pokok objektif, yang terbagi menjadi: 1) Perbuatan manusia. 2) Akibat perbuatan manusia; 3) Keadaan-keadaan; 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan.

Keluarga adalah unit masyarakat yang lebih rendah, terdiri dari kepala dan orang-orang yang berkumpul pada suatu tempat di atas dalam keadaan saling bergantung dan hidup, berbagi serta saling membantu untuk memberi dan menerima satu sama yang lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi, yakni; a) Suami, isteri, dan anak; b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Semua orang yang berada di dalam lingkup keluarga maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia untuk dikasihi, dihargai keberadaannya, saling menolong, saling mendukung untuk bertumbuh dalam budaya dan sosial masyarakat. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi kekerasan di dalam kehidupan keluarga, berbangsa dan bernegara. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga juga termasuk ancaman agar melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸ Kekerasan pada rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, serta keharmonisan hubungan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan yang menyangkut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus dipertimbangkan secara matang. Apabila pemeriksaan hakim tidak teliti, bermutu tinggi dan teliti, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pemeriksaan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor:120/Pid.Sus/2021/PN.Amb, hakim mempertimbangkan dari berbagai dasar yaitu:

a. Dasar Filosofis :

⁷ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, h. 40.

⁸ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dasar Filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum. Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.⁹ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perkara Nomor: 120/Pid.Sus/2021/PN.Amb. Ditinjau dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti pasti telah didapatkan kebenaran yang terjadi pada kasus penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini membuat hakim yakin untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penafsiran hakim yang memutuskan hukuman bagi terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara, dianggap hal yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh menyamakan kebenaran serta keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan.

Hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa sehingga penjatuhan sanksi pidana oleh hakim selama 6 (enam) bulan penjara memunculkan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perkara Nomor: 120/Pid.Sus/2021/PN.Amb telah menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan kepada terdakwa AAA, yang bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

b. Dasar Yuridis

Dasar pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹⁰ Pada perkara nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Amb maka terdakwa AAA di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan pada perbuatan terdakwa yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di mana Pasal 49 menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 2) Melantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Adapun unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Unsur Setiap Orang; 2) Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Maka pertimbangan hakim di golongan berdasarkan pertimbangan ini.

⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta, 1992, h. 14-17.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 193.

c. Dasar Sosiologis

Dasar pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹¹ Putusan Hakim Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Amb, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut: a) Keadaan yang memberatkan, yakni; Terdakwa sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya; b) Keadaan yang meringankan, yakni: 1) Terdakwa belum pernah dihukum; 2) Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya; 3) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal akan perbuatannya.

Hakim dalam memberi putusan harus melihat hal-hal yang memberatkan juga meringankan terdakwa. Faktor sosiologis memiliki relasi dengan keadaan terdakwa, yang dimaksud dalam hal ini ialah segala sesuatu mengenai terdakwa yang adalah keadaan sosial terdakwa.

3.2. Pemberian Pidana Kepada Terpidana Penelantaran Rumah Dapat Memberikan Efek Jera

Istilah Hukum Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dan menurut Bahasa Indonesia ialah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia ialah Hukum. Menurut seorang ahli hukum Eropa, Pompe, yang berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dan ketentuan pidananya. Profesor Van Hamel mengatakan, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dipaksakan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹² Dapat disimpulkan bahwa pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh negara.

Pemidanaan merupakan suatu cara untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan pelanggaran. Kata lain dari pemidanaan adalah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya,¹³ dalam arti menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah tindakan kepada seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan. Jadi dari pernyataan diatas, simpulkan bahwa pemidanaan adalah sebuah tindakan kepada pelaku kejahatan yang tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 67.

¹² PAF Lamintang, *Hukum Penjara Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, 2002, h. 47.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, h. 1.

Uraian tersebut terlihat jelas bahwa pemidanaan bukan upaya balas dendam namun sebagai upaya pembinaan bagi pelaku kejahatan juga untuk upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan. Pemberian pemidanaan dapat terjadi apabila meninjau tahap-tahap perencanaan sebagai berikut: 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Kemampuan untuk bertanggung jawab tergolong salah satu unsur kesalahan yang sulit dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Kemampuan bertanggung jawab dalam Bahasa Belanda adalah *Toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) yang mengarah kepada pemidanaan dengan tujuan untuk melihat apakah seorang terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak harus dengan sendirinya dapat dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada tanggung jawab pidana.¹⁴

Pertanggung jawaban pidana ada dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, dan secara subjektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah menyangkut persoalan, apakah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana melekat pada pelaku bukan pada perbuatan. Dikatakan dapat mempertanggungjawabkan, apabila orang tersebut punya kesalahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, yaitu hukuman penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah, tetapi sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam kasus ini dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis, jika dilihat dari hukum positif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi yang diberikan kepada pelaku oleh hakim belum sesuai dan belum efektif sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam keluarga, dikhawatirkan pelaku akan mengulangi tindak pidana tersebut kepada orang lain.

Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, hakim menyatakan bahwa hukuman tersebut setara dengan tindakan yang telah dilanggar oleh pelaku. Tujuan dilakukan hal tersebut agar menjaga perbandingan hukuman, tinggi-rendahnya hukuman terhadap perkara sejenis agar tidak terlalu berat sebelah, jadi tidak bisa semua kasus disamaratakan hukumannya. Tujuannya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan kembali kepada rasa keadilan di masyarakat. Tetapi kepastian hukum tetap berlaku bagi orang yang bersalah dan pasti dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilanggar dari aturan Undang-Undang yang telah ditetapkan, karena pelaku telah melakukan tindak pidana dalam rumah

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 70-71

¹⁵ *Ibid* h. 22

tangga, pelaku juga sering memukul isterinya, diketahui memiliki selingkuhan, diharapkan agar hakim dapat memberikan sanksi pidana penjara haruslah lebih dari 6 (enam) bulan agar bisa efektif dan pelaku dapat merasakan efek jera akan perbuatannya. Karena tujuan dari pemidanaan adalah tindakan kepada seorang pelaku yang melakukan tindak pidana agar tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan.

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu dalam hal ini Pemerintah, sehingga dengan tegas melarang dan memaksa orang untuk bertindak sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Norma hukum dibuat sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan alat penegaknya. Tujuannya adalah agar masyarakat menaatinya dan merasa jera dengan sanksi yang diterapkan, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk kedua kalinya¹⁶. Ketika suatu sanksi tidak dirasakan efeknya maka diperlukan adanya efek jera disamping hukum positif yaitu sanksi sosial, sanksi sosial merupakan bentuk teguran kepada kalangan tertentu yang melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu sanksi sosial tersebut harus diterapkan dalam kasus di atas sehingga pelaku dapat merasakan dampak efek jera. Bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat diterapkan seperti: 1) Membicarakan masalah yang dilakukan pelaku didepan umum sehingga masyarakat mengetahui kesalahan yang dilakukan si pelaku (menimbulkan rasa malu dalam diri pelaku); 2) Orang tua si pelaku akan ikut disalahkan oleh semua orang atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Diterapkannya sanksi sosial diatas, diharapkan pelaku Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga dapat merasakan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor:120/Pid.Sus/2021/PN.Amb, hakim mempertimbangkan dari berbagai dasar yaitu: a) Dasar Filosofis : Pertimbangan filosofis membahas tentang kebenaran dan keadilan, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perkara Nomor:120/Pid.Sus/2021/PN.Amb telah menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan kepada terdakwa Andre Alexander Angkotta, bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. b) Dasar Yuridis: Pertimbangan yang bersifat yuridis terbagi antara lain: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Maka pertimbangan hakim di golongkan berdasarkan pertimbangan yuridis, c) Dasar Sosiologis: Putusan Hakim Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Amb, hal-hal yang di pertimbangkan hakim yakni keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan yakni terdakwa sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya , sedangkan keadaan yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya; Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal akan perbuatannya. Sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pelantaram dalam rumah tangga belum memberikan efek jera, karena hakim dalam mengambil keputusan lebih

¹⁶ Margie G. Sopacua, *Reformulasi Kaidah Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, h. 30

mempertimbangkan dari hal-hal yang meringankan pelaku, dengan demikian diperlukannya adanya sanksi sosial yang diberatkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Daftar Referensi

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Jakarta, 2006
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta, 1992
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- John. D Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, *Jurnal Sasi*, Vol 16, No.3, Edisi Juli-September 2010
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Margie G. Sopacua, *Reformulasi Kaidah Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- PAF Lamintang, *Hukum Penjara Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, 2002
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Sopacua, Margie Gladies. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi* 22.1, 2016.